



**P U T U S A N**

**No. 891 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JONLI LELEWA** ;  
Tempat lahir : Tondano ;  
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 31 Juli 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Harapan Distrik Sentani Timur,  
Kabupaten Jayapura/Kampung Sasaran  
Tondano, Kabupaten Sulawesi Barat ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014 ;
6. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ;
7. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 891 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 142/2015/S.72.TAH/PP/2015/MA. tanggal 24 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 April 2015 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 143/2015/S.72.TAH/PP/2015/MA. tanggal 24 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Juni 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa JONLI LELEWA pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 06.30 WIT atau waktu lain di bulan Mei 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah milik Saksi Mustakin yang adalah suami korban Ina Suminar di Jalan Raya Sentani, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, Terdakwa JONLI LELEWA *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di tempat usaha penggalian pasir milik Bapak Mustakin atau suami korban dan Terdakwa yang tinggal di rumah korban sejak tiga minggu sehari sebelum kejadian pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Ricky yang bekerja di tempat penyedotan pasir di Doyo Baru milik suami korban kemudian Terdakwa meminta ijin untuk pulang lebih awal karena merasa kurang enak badan sehingga Terdakwa pulang ke rumah korban kemudian pada malam harinya Terdakwa menemui korban Ina Suminar yang sedang berada di ruang tengah sambil nonton televisi kemudian Terdakwa menyampaikan kepada korban *"Bos saya mau pinjam uang satu juta mau kirim untuk anak saya karena lagi sakit"* lalu korban Ina Suminar menjawab *"kamu punya saudara punya utang belum dibayar baru kamu lagi mau pinjam"* lalu Terdakwa berkata *"Bos saya minta tolong karena anak saya kurang sehat"* lalu jawab korban Ina Suminar *"kamu kerja-kerja dulu"* mendengar jawaban korban tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan merasa kesal serta emosi lalu timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban dengan cara memukul korban terlebih dahulu lalu mengambil barang-barang berharga milik korban kemudian keesokan harinya Terdakwa bangun lebih dulu dan duduk di dapur sambil menunggu korban yang sementara masih tidur di dalam kamarnya

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 891 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekitar pukul 05.00 WIT Saksi Ricky bangun dan bersiap-siap untuk pergi ke tempat kerja di tempat penyedotan pasir di Doyo Baru mengajak Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di atas karung beras di dapur namun Terdakwa tidak mau ikut dengan alasan merasa badan kurang enak sehingga Saksi Ricky pergi sendiri ke tempat kerja sedangkan yang berada di dalam rumah tersebut adalah korban Nia Suminar dan korban Lili Suryani serta anak korban Rehan (4 tahun) dan Nactwa (3 tahun) beserta Terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa mendengar suara pintu kamar korban yang awalnya dalam keadaan terkunci kemudian dibuka dari dalam oleh korban Ina Suminar selanjutnya Terdakwa berdiri di bagian luar tepatnya di samping pintu dan mengambil posisi berhadapan dengan pintu dan pada saat korban Ina Suminar keluar lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pada dada kiri korban sehingga korban terjatuh ke lantai dan kepala korban terkena asbak yang berada di lantai kamar tersebut hingga asbak tersebut pecah dan kepala korban mengeluarkan darah, lalu anak-anak korban yang berada dalam kamar tersebut menangis melihat korban terjatuh kemudian korban Lili Suryani berteriak tolong-tolong sehingga Terdakwa memukul korban Lili Suryani dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan sekuat tenaga mengenai pada dada sebelah kiri korban Lili Suryani sehingga korban terjatuh dan kepala korban terbentur di lantai dan korban tidak bergerak lalu Terdakwa mengambil tas dan pakaian milik Terdakwa yang berada di kamar Terdakwa selanjutnya mengambil perhiasan emas dan uang yang berada dalam laci lemari pakaian korban serta kunci motor dan selanjutnya Terdakwa mengambil minyak tanah yang berada dalam botol pelita dan menyiramnya di kain gorden dan di atas barang-barang milik korban yang berada di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa membakar kamar korban tersebut dengan menggunakan korek gas yang sudah disediakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa keluar anak korban yaitu Rehan dan Nactwa dan Terdakwa mengambil tape Polytron, speaker dan mic beserta wireless milik korban dan dengan menggunakan sepeda motor korban selanjutnya Terdakwa pergi ke Jayapura dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Vandy Sumakul untuk dijual dan meminta uang kepada Saksi Vandy Sumakul sebesar empat ratus ribu rupiah untuk dipakai membeli tiket kapal dan akan pulang ke Manado beberapa hari kemudian setelah Terdakwa mendapat tiket kapal selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan kapal Lambelu dengan tujuan ke Sorong kemudian akan ke

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 891 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado namun setelah sampai di Pelabuhan Sorong Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawa ke Jayapura untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Ina Suminar dan korban Lili Suryani mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura sebagai berikut :

1. Surat Visum et Repertum atas nama korban **INA SUMINAR** Nomor : 353/199/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Eddy Trisno yang adalah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

#### Hasil Pemeriksaan :

- Tampak bekuan darah pada rambut ;
- Tampak pecahan kaca pada daerah kepala bagian belakang ;
- Tampak darah yang sudah membeku pada lubang hidung ;
- Tampak lidah menjulur keluar ;
- Luka bakar luas pada seluruh tubuh dengan pakaian masih melekat dan terbakar ;
- Luka bakar luas pada dada dan perut, robekan pada dinding perut, usus-usus dan isi rongga perut tidak tampak tanda-tanda kekerasan ;

#### Kesimpulan :

*Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : Luka bakar luas + luka robek pada kepala belakang.*

*Luka-luka atau kelainan tersebut disebabkan oleh : kekerasan panas/api + kekerasan tumpul/tajam pada kepala belakang.*

*Luka-luka atau kelainan tersebut mengakibatkan : meninggal dunia.*

2. Surat Visum et Repertum atas nama korban **LILI SURYANI** Nomor : 353/200/VVII/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Eddy Trisno yang adalah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

#### Hasil pemeriksaan :

- Luka bakar luas pada seluruh tubuh dengan pakaian masih melekat pada tubuh celana luar warna kuning, celana dalam warna pink, baju kaos warna pink, dan bra terbakar ;
- Kaki kiri dan kanan terbakar luas ;
- Alat kelamin terbungkus celana dalam pada pemeriksaan alat kelamin tidak ditemukan sperma, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan penganiayaan lainnya ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 891 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

*Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : Luka bakar luas + tidak ditemukan sperma pada liang kemaluan ;*

*Luka-luka atau kelainan tersebut disebabkan oleh : kekerasan panas/api ;*

*Luka-luka atau kelainan tersebut mengakibatkan : meninggal dunia.*

Perbuatan Terdakwa JONLI LELEWA diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 340 KUHP.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JONLI LELEWA pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 06.30 WIT atau waktu lain di bulan Mei 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah milik Saksi Mustakin yang adalah suami korban Ina Suminar di Jalan Raya Sentani, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, Terdakwa JONLI LELEWA dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati, perbuatan mana dilakukan dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di tempat usaha penggalian pasir milik Bapak Mustakin atau suami korban dan Terdakwa yang tinggal di rumah korban sejak tiga minggu sehari sebelum kejadian pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Ricky yang bekerja di tempat penyedotan pasir di Doyo Baru milik suami korban kemudian Terdakwa meminta ijin untuk pulang lebih awal karena merasa kurang enak badan sehingga Terdakwa pulang ke rumah korban kemudian pada malam harinya Terdakwa menemui korban Ina Suminar yang sedang berada di ruang tengah sambil nonton televisi kemudian Terdakwa menyampaikan kepada korban *"Bos saya mau pinjam uang satu juta mau kirim untuk anak saya karena lagi sakit"* lalu korban Ina Suminar menjawab *"kamu punya saudara punya utang belum dibayar baru kamu lagi mau pinjam"* lalu Terdakwa berkata *"Bos saya minta tolong karena anak saya kurang sehat"* lalu jawab korban Ina Suminar *"kamu kerja-kerja dulu"* mendengar jawaban korban tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan merasa kesal serta emosi lalu timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban dengan cara memukul korban terlebih dahulu lalu mengambil barang-barang berharga milik korban kemudian keesokan harinya Terdakwa bangun lebih dulu dan duduk di dapur sambil menunggu korban yang sementara masih tidur di dalam kamarnya lalu sekitar pukul 05.00 WIT Saksi Ricky bangun dan bersiap-siap untuk pergi ke

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 891 K/Pid/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja di tempat penyedotan pasir di Doyo Baru mengajak Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di atas karung beras di dapur namun Terdakwa tidak mau ikut dengan alasan merasa badan kurang enak sehingga Saksi Ricky pergi sendiri ke tempat kerja sedangkan yang berada di dalam rumah tersebut adalah korban Nia Suminar dan korban Lili Suryani serta anak korban Rehan (4 tahun) dan Nactwa (3 tahun) beserta Terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa mendengar suara pintu kamar korban yang awalnya dalam keadaan terkunci kemudian dibuka dari dalam oleh korban Ina Suminar selanjutnya Terdakwa berdiri di bagian luar tepatnya di samping pintu dan mengambil posisi berhadapan dengan pintu dan pada saat korban Ina Suminar keluar lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pada dada kiri korban sehingga korban terjatuh ke lantai dan kepala korban terkena asbak yang berada di lantai kamar tersebut hingga asbak tersebut pecah dan kepala korban mengeluarkan darah, lalu anak-anak korban yang berada dalam kamar tersebut menangis melihat korban terjatuh kemudian korban Lili Suryani berteriak tolong-tolong sehingga Terdakwa memukul korban Lili Suryani dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan sekuat tenaga mengenai pada dada sebelah kiri korban Lili Suryani sehingga korban terjatuh dan kepala korban terbentur di lantai dan korban tidak bergerak lalu Terdakwa mengambil tas dan pakaian milik Terdakwa yang berada di kamar Terdakwa selanjutnya mengambil perhiasan emas dan uang yang berada dalam laci lemari pakaian korban serta kunci motor dan selanjutnya Terdakwa mengambil minyak tanah yang berada dalam botol pelita dan menyiramnya di kain gorden dan di atas barang-barang milik korban yang berada di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa membakar kamar korban tersebut dengan menggunakan korek gas yang sudah disediakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa keluar anak korban yaitu Rehan dan Nactwa dan Terdakwa mengambil tape Polytron, speaker dan mic beserta wireless milik korban dan dengan menggunakan sepeda motor korban selanjutnya Terdakwa pergi ke Jayapura dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Vandy Sumakul untuk dijual dan meminta uang kepada Saksi Vandy Sumakul sebesar empat ratus ribu rupiah untuk dipakai membeli tiket kapal dan akan pulang ke Manado beberapa hari kemudian setelah Terdakwa mendapat tiket kapal selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan kapal Lambelu dengan tujuan ke Sorong kemudian akan ke Manado namun setelah sampai di Pelabuhan Sorong Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawa ke Jayapura untuk diproses lebih lanjut.

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 891 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Ina Suminar dan korban Lili Suryani mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura sebagai berikut :

1. Surat Visum et Repertum atas nama korban **INA SUMINAR** Nomor : 353/199/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Eddy Trisno yang adalah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

#### Hasil Pemeriksaan :

- Tampak bekuan darah pada rambut ;
- Tampak pecahan kaca pada daerah kepala bagian belakang ;
- Tampak darah yang sudah membeku pada lubang hidung ;
- Tampak lidah menjulur keluar ;
- Luka bakar luas pada seluruh tubuh dengan pakaian masih melekat dan terbakar ;
- Luka bakar luas pada dada dan perut, robekan pada dinding perut, usus-usus dan isi rongga perut tidak tampak tanda-tanda kekerasan ;

#### Kesimpulan :

*Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : Luka bakar luas + luka robek pada kepala belakang.*

*Luka-luka atau kelainan tersebut disebabkan oleh : kekerasan panas/api + kekerasan tumpul/tajam pada kepala belakang.*

*Luka-luka atau kelainan tersebut mengakibatkan : meninggal dunia.*

2. Surat Visum et Repertum atas nama korban **LILI SURYANI** Nomor : 353/200/VVII/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Eddy Trisno yang adalah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

#### Hasil pemeriksaan :

- Luka bakar luas pada seluruh tubuh dengan pakaian masih melekat pada tubuh celana luar warna kuning, celana dalam warna pink, baju kaos warna pink, dan bra terbakar ;
- Kaki kiri dan kanan terbakar luas ;
- Alat kelamin terbungkus celana dalam pada pemeriksaan alat kelamin tidak ditemukan sperma, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan penganiayaan lainnya ;

#### Kesimpulan :

*Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : Luka bakar luas + tidak ditemukan sperma pada liang kemaluan ;*

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 891 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Luka-luka atau kelainan tersebut disebabkan oleh : kekerasan panas/api ;*

*Luka-luka atau kelainan tersebut mengakibatkan : meninggal dunia.*

Perbuatan Terdakwa JONLI LELEWA diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 187 ayat (3) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 23 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONLI LELEWA bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONLI LELEWA berupa pidana penjara SEUMUR HIDUP di Rutan Jayapura di Abepura ;
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

**Barang bukti :**

- 1) 1 (satu) lembar seng dengan keadaan hangus terbakar ;
- 2) 1 (satu) mesin alkon dalam keadaan rusak karena terbakar ;
- 3) 1 (satu) buah kipas angin dalam keadaan rusak karena terbakar ;
- 4) 1 (satu) buah kipas angin dalam keadaan rusak karena terbakar ;
- 5) 1 (satu) buah potongan kayu balok 5x10 cm yang hangus terbakar ;
- 6) Pecahan jendela kaca nako ;
- 7) 1 (satu) buah pisau dapur yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat ;
- 8) 1 (satu) buah tiket kapal laut tujuan Sorong atas nama YANTO ;
- 9) 1 (satu) buah karton warna coklat bekas makanan biskuit Roma ;
- 10) 1 (satu) buah pecahan asbak rokok yang terbuat dari kaca warna bening ;
- 11) Pecahan botol yang digunakan sebagai pelita yang terbuat dari kaca warna bening ;
- 12) 1 (satu) buah kepala korek api gas ;  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
- 13) 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Vario Matic merek HONDA warna hitam dan putih beserta kunci kontak ;
- 14) Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan 100 (seratus) sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;
- 15) 1 (satu) buah kalung emas seberat 3,13 gram ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 891 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) unit tape mini compo Polytron warna hitam ;
- 17) 1 (satu) buah wireless microphone warna hitam merek AIWA ;
- 18) 2 (dua) buah microphone warna hitam merek AIWA ;
- 19) 1 (satu) set kabel wireless microphone warna hitam ;
- 20) 1 (satu) unit HP merek NEXIAN ;

**(dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban)**

- 21) 1 (satu) lembar kaos oblong warna hijau, putih abu-abu pada bagian belakang kaos bertuliskan "JONLY" ;
- 22) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam keabu-abuan bertuliskan "VAVANROOM" ;
- 23) 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek TRACKER ;
- 24) 1 (satu) buah tas koper warna hitam merek POLONIA ;
- 25) 3 (tiga) lembar kaos warna hitam gambar WAYANG ;
- 26) 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek FORTUNA ;

**(dikembalikan kepada Terdakwa JONLI LELEWA)**

4. Menetapkan agar Terdakwa JONLI LELEWA, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 239/Pid.B/2014/

PN.Jap. tanggal 7 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONLI LELEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar seng dengan keadaan terbakar, 1 (satu) mesin alkon dalam keadaan rusak karena terbakar, 1 (satu) buah kipas angin dalam keadaan rusak karena terbakar, 1 (satu) buah kipas angin dalam keadaan rusak karena terbakar, 1 (satu) buah potongan kayu balok 5x10 cm yang hangus terbakar, pecahan jendela kaca nako, 1 (satu) buah pisau dapur yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah tiket kapal laut tujuan Sorong atas nama YANTO, 1 (satu) buah karton warna coklat bekas makanan biskuit Roma, 1 (satu) buah pecahan asbak rokok yang terbuat dari kaca bening, pecahan botol yang digunakan sebagai pelita yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah kepala korek api gas, *dirampas untuk dimusnahkan*, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Vario

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 891 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metik merek HONDA warna hitam dan putih beserta kunci kontak, uang tunai sebesar 100 (seratus) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, 1 (satu) buah kalung emas seberat 3,13 gram, 1 (satu) unit tape mini compo Polytron warna hitam, 1 (satu) buah wireless microphone warna hitam merek AIWA, 2 (dua) buah microphone warna hitam merek AIWA, 1 (satu) set kabel wireless microphone warna hitam, 1 (satu) unit HP merek NEXIAN, 1 (satu) lembar kaos oblong warna hijau, putih abu-abu pada bagian belakang kaos bertuliskan "JONLY", 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam keabu-abuan bertuliskan "VAVANROOM", 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek TRACKER, 1 (satu) buah tas koper warna hitam merek POLONIA, 3 (tiga) lembar kaos warna hitam gambar WAYANG, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek FORTUNA semuanya dikembalikan kepada yang paling berhak ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 20/Pid/2015/PT JAP. tanggal 16 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Kuasa Hukum Terdakwa tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 239/Pid.B/2014/PN Jap, tanggal 7 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2015/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 29 April 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2015 dan Terdakwa

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 891 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 29 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi diterima oleh Terdakwa atau Kuasa Hukum Terdakwa melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura pada hari Kamis tanggal 2 April 2015, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Terdakwa melalui Kuasa Hukum Terdakwa menyatakan Kasasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pernyataan kasasi Kuasa Hukum Terdakwa atau Terdakwa masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam KUHAP ;
2. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan yang menyatakan "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 239/Pid.B/2014/PN Jap, tanggal 7 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut" adalah merupakan suatu putusan yang tidak didasarkan pada fakta hukum yang timbul dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama dan tidak mempertimbangkan tindakan kemanusiaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Keberatan kami tersebut dapat dibuktikan di bawah ini :

Fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa sebelum Terdakwa bekerja di tempat penggalian dan penyedotan pasir di Doyo Baru milik Bapak Mustakin (suami korban Ina Saminar), terlebih dahulu Terdakwa bekerja pada Bapak Mustakin (suami korban Ina Saminar) di perusahaan kelapa sawit di Kampung Taja selama 6 (enam) bulan dan selama itu Terdakwa tidak pernah diberikan gaji ataupun upah oleh Bapak Mustakin (suami korban Ina Saminar) ataupun korban Ina Saminar ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan gaji atau upah oleh Bapak Mustakin (suami korban Ina Saminar) karena pimpinan dari tempat Terdakwa bekerja adalah korban Ina Saminar ;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah bekerja sebagai karyawan tetap di tempat penggalian dan penyedotan pasir di Doyo Baru milik korban Ina Saminar ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 891 K/Pid/2015



- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut Terdakwa bekerja namun merasa sakit akhirnya Terdakwa pulang untuk istirahat dan sore harinya Terdakwa ditelepon oleh istrinya di Manado dan memberitahukan kalau anaknya sedang sakit dan belum pergi berobat karena tidak ada uang untuk biaya pengobatan ;
- Bahwa mendengar berita tersebut, pada malam harinya Terdakwa menemui korban Ina Saminar dan menyampaikan "bos saya ingin meminjam uang satu juta untuk dikirimkan ke anak saya yang sedang sakit di kampung halaman" lalu dijawab oleh korban Ina Suminar "saudara kamu punya utang saja belum dibayar lalu kamu mau pinjam" lalu dijawab oleh Terdakwa "Bos saya minta tolong karena anak saya lagi sakit" lalu korban Ina Suminar menjawab "kamu kerja-kerja dulu" ;
- Bahwa Terdakwa memberanikan diri untuk meminta uang kepada korban Ina Suminar karena selama Terdakwa bekerja kepada korban Ina Suminar baik itu di perusahaan kelapa sawit dan tempat penggalian batu, Terdakwa tidak pernah diberikan gaji atau upah dari korban Ina Suminar ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk membunuh korban Ina Suminar dan Lili Suryani karena faktanya adalah ketika Terdakwa memukul korban Ina Suminar, korban Ina Suminar terjatuh ke lantai dan kepala terbentur di asbak rokok sehingga menyebabkan korban Ina Suminar meninggal dunia. Sedangkan korban Lili Suryani meninggal karena ketika jatuh di lantai, kepala korban Lili Suryani terbentur ke lantai sehingga menyebabkan korban Lili Suryani meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum Terdakwa membakar rumah korban, Terdakwa menyelamatkan anak-anak dari korban Ina Suminar yaitu Rehan (4) empat tahun dan Nactwa (3) tiga tahun di luar rumah, tindakan Terdakwa ini merupakan tindakan kemanusiaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bisa melakukan pemukulan terhadap korban Ina Suminar dikarenakan tindakan dari korban Ina Suminar yang sudah lama mempekerjakan Terdakwa namun tidak pernah memberi gaji ataupun upah kepada Terdakwa ;
2. Bahwa ketika Terdakwa meminta tolong kepada korban Ina Suminar agar memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena anaknya lagi sakit di



kampung halaman tetapi tidak diberikan oleh korban Ina Suminar, malahan korban Ina Suminar memarahi Terdakwa ;

3. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk membunuh korban Ina Suminar dan Lili Suryani karena faktanya adalah ketika Terdakwa memukul korban Ina Suminar, korban Ina Suminar terjatuh ke lantai dan kepala terbentur di asbak rokok sehingga menyebabkan korban Ina Suminar meninggal dunia. Sedangkan korban Lili Suryani meninggal karena ketika jatuh di lantai, kepala korban Lili Suryani terbentur ke lantai sehingga menyebabkan korban Lili Suryani meninggal dunia ;
4. Bahwa sebelum Terdakwa membakar rumah, Terdakwa menyelamatkan anak-anak dari korban Ina Suminar yaitu Rehan (4) empat tahun dan Nactwa (3) tiga tahun di luar rumah lalu membakar rumah, tindakan Terdakwa ini merupakan tindakan kemanusiaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka kami berpendapat "Putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara Seumur Hidup dan putusan Banding Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura adalah merupakan suatu kekeliruan dan tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, juga tanpa mempertimbangkan sebab yang mengakibatkan Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban Ina Suminar dan juga tidak mempertimbangkan tindakan kemanusiaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menyelamatkan kedua anak korban Ina Suminar sebelum membakar rumah korban Ina Suminar.

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan dirasakan terlalu berat sehingga tidak mencerminkan keadilan, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan dari hasil persidangan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dengan cara menghilangkan nyawa 2 (dua) orang korban yaitu korban Ina Suminar dan anaknya korban Lili Suryani, serta membakar rumah korban dan mengambil barang-barang berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) unit tape mini compo Polytron, 1 (satu) buah wireless microphone, 2 (dua) buah microphone dan 1 (satu) buah sepeda motor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan pidana maupun hal-hal yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP ;

Bahwa namun demikian mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa dalam putusan Judex Facti harus diperbaiki, oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, maka berdasarkan Pasal 67 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 20/Pid/2015/PT JAP. tanggal 16 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 239/Pid.B/2014/PN.Jap. tanggal 7 Januari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai biaya perkara dan Terdakwa tetap dipidana seumur hidup, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JONLI LELEWA** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 20/Pid/2015/PT JAP. tanggal 16 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 239/Pid.B/2014/PN.Jap. tanggal 7 Januari 2015 sekedar mengenai biaya perkara sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JONLI LELEWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN BERENCANA ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 891 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar seng dengan keadaan terbakar, 1 (satu) mesin alkon dalam keadaan rusak karena terbakar, 1 (satu) buah kipas angin dalam keadaan rusak karena terbakar, 1 (satu) buah kipas angin dalam keadaan rusak karena terbakar, 1 (satu) buah potongan kayu balok 5 x 10 cm yang hangus terbakar, pecahan jendela kaca nako, 1 (satu) buah pisau dapur yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah tiket kapal laut tujuan Sorong atas nama YANTO, 1 (satu) buah karton warna coklat bekas makanan biskuit Roma, 1 (satu) buah pecahan asbak rokok yang terbuat dari kaca bening, pecahan botol yang digunakan sebagai pelita yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah kepala korek api gas.

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Vario metik merek HONDA warna hitam dan putih beserta kunci kontak, uang tunai sebesar 100 (seratus) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, 1 (satu) buah kalung emas seberat 3,13 gram, 1 (satu) unit tape mini compo Politron warna hitam, 1 (satu) buah wireless microphone warna hitam merek AIWA, 2 (dua) buah microphone warna hitam merek AIWA, 1 (satu) set kabel wireless microphone warna hitam, 1 (satu) unit HP merek NEXIAN, 1 (satu) lembar kaos oblong warna hijau putih abu-abu pada bagian belakang kaos bertuliskan "JONLY", 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam keabu-abuan bertuliskan "VAVANROOM", 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek TRACKER, 1 (satu) buah tas koper warna hitam merek POLONIA, 3 (tiga) lembar kaos warna hitam gambar WAYANG, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek FORTUNA.

*Dikembalikan kepada yang paling berhak ;*

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 891 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/

A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum**

**NIP. 196006131985031002**

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 891 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16